

BAB II

ILMU WARIS

A. Pengertian Waris

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, baik dari jenis laki-laki dan perempuan.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.¹

Kata waris berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “warīṣa” (ورث), “yarīṣu” (يرث), “wirṣan” (ورثا), isim failnya “wārīṣun” (وارث) yang artinya ahli waris.² Sedangkan maknanya waris menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu

¹Muhammad Ali Al-Ṣabunī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ter. A.M Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.33

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) Cet Ket-8. h. 496

kaum kepada kaum lain.³ Kata waris terdapat dalam berbagai bentuk, makna tersebut dapat kita temukan dalam al-Qur'an, yang antara lain:⁴

- a. Mengandung makna “*mengganti kedudukan*” (QS. al-Naml, 27:16)
- b. Mengandung makna “*memberi atau menganugerahkan*” (QS. al-Zumar, 39:74)
- c. Mengandung makna “*mewarisi atau meminta warisan*” (QS. al-Maryam, 19:6)

Dalam literatur fiqih Islam, kewarisan (*al-muwaris* kata tunggalnya *al-mīras*) lazim juga disebut dengan *farā'id*, yaitu jamak dari kata *farīdah* diambil dari kata *farḍ* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-farḍ* dalam terminology syar'i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.⁵

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶ Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

³*Ibid.*

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000), h. 355

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) edisi revisi, h. 109

⁶ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), h.

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).

Sedangkan makna *al-mīras* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁷

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Di Indonesia penyebutan *fiqih al-mawaris* (ilmu waris) disebut juga hukum *kewarisan islam, hukum warisan, hukum kewarisan dan hukum waris*, yang sebenarnya terjemahan bebas dari kata mawaris. Bedanya, *fiqih al-mawaris* menunjukkan identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan memiliki konotasi umum, bisa mencangkup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.⁸

Sedangkan dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *farā'id, fiqih mawaris,* dan *hukum al-Waris*. Kata *farā'id* digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fiqih *Minhāj al-Ṭalibīn*, oleh al-Maḥally dalam komentarnya atas matan minhāj, disebutkan alasan penggunaannya dikarenakan lebih banyak

⁷ Al-Ṣabunī, *Pembagian Waris ...*, h. 34

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4.

terdapat bagian yang ditentukan, oleh karena itu, oleh karena itu, hukum ini dinamakan *farā'id*.⁹

Berbicara tentang masalah waris tentunya tidak bisa lepas dari ilmu *farā'id*. Karena dalam fiqh mawaris ada ilmu *farā'id* yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya.

Al-Farā'id (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *Al-Farīdah* (الفريضة) yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafaz *mafrūḍah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁰ Diartikan demikian karena dalam hukum kewarisan Islam bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya tersebut dapat mengalahkan bagian-bagian yang belum ditentukan kadarnya dan bagian yang telah menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an.

Jadi secara terminologi pengertian *farā'id* adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapat bagian tertentu.¹¹

Dari uraian di atas terdapat perbedaan mengenai penamaan *fiqh al-Mawaris* (ilmu waris) dengan *ilmu farā'id*. Dimana dinamakan ilmu waris

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 5

¹⁰ Asymuni A. Rahman, et al., *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1986, Cet. Ke-2, hlm. 1

¹¹ Ali Hasan, *Hukum warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h. 9

karena dalam ilmu waris dibahas hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan. Sedangkan dikatakan *ilmu farā'id* kerana berkaitan tentang bagian-bagian tertentu, yang sudah ditetapkan ukurannya bagi setiap ahli waris.

B. Sejarah tentang Proses Pewarisan Islam

Pada masa pra Islam, orang-orang Arab Jahiliyyah biasa mengalihkan dan mewariskan harta warisan di antara mereka berdasarkan atas tiga hal, yaitu:¹²

Pertama, berdasarkan garis keturunan (*al-nasab*). Garis keturunan saja belumlah cukup kiranya dijadikan alasan untuk menuntut hak pusaka, selagi tidak dilengkapi dengan adanya kekuatan jasmani yang sanggup untuk membela, melindungi dan memelihara *qabilah* atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Persyaratan ini mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi anak yang belum dewasa, terletak pada ketidaksanggupannya berjuang, memacukan kuda untuk mengejar musuh dan memainkan pedang untuk memancung leher

¹²Abū Bakar Aḥmad al-Rāzī al-Jashshāh, *Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 2, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Baerut, Dār al-Fikr, 1414/1993), h. 109-110; Fakhrudīn al-Rāzī, *Al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafāṭīh wa al-Ghāib*, jilid 5, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Baerut, Dār al-Fikr, t.th), h 211; Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid 4, cet. Ke-2, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Baerut, Dār al-Fikr, t.th), h 329; Wahbah az-Zuhailī, *Al-Tafsīr wa al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, jilid 4 cet. Ke-2, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Baerut, Dār al-Fikr, 1998), h282-283; Sa'id Muḥammad al-Jalīdī, *Aḥkām al-Mīrās wa al-Washiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. Ke-1, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (t.tmp, Mansyūrāt Kulliyah al-Dakwah al-Islāmiyyah, t.th), h. 14; Muḥammad Musthafā Syalabī, *Aḥkām al-Mawārīts bain al-Fiqih wa al-Qānūn*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Baerut, Dār al-Nahdhāh al-'Arabiyyah, 1978), h. 10

lawan dalam membela suku dan marga.¹³ Sehingga dalam hal ini, mereka hanya memberikan warisan kepada keturunan laki-laki yang telah mampu berperang dan telah membunuh musuh dan merampas jarahan perang, dan tidak memberikan warisan sedikitpun kepada keturunan laki-laki yang masih kecil dan semua keturunan perempuan.

Kaum perempuan yang karena psikisnya tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang sangat lemah melihat darah tertumpah, disisihkan dari menerima pusaka. Dengan demikian, para ahli waris Jahiliyah dari golongan garis keturunan semuanya terdiri dari kaum laki-laki mereka itu adalah; anak laki-laki, Saudara laki-laki, Paman dan Anak paman, yang kesemuanya harus sudah dewasa. Dari sini terlihat bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan.¹⁴

Kedua, berdasarkan adopsi atau pengangkatan anak (*al-tabanni*) mereka memperlakukan anak angkat seperti halnya memperlakukan anak

¹³ Muḥammad 'Alī al-Ṣabunī, *Al-Mawaris fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Dau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59, h. 5

¹⁴ Muhammad Yusuf Musa mengutip pendapat dari Jawwad yang mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menerangkan pusaka orang-orang perempuan dan istri bagi masyarakat jahiliyyah itu saling bertentangan satu sama lain. Tetapi kebanyakan dari riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mempusakai sama sekali. Namun demikian ada juga beberapa riwayat yang dapat dipahami bahwa orang-orang perempuan dan istri-istri itu dapat mempusakai harta peninggalan kerabat-kerabatnya dan suaminya dan tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahli warisnya itu tidak merata pada seluruh qabilah, tapi hanya khusus pada beberapa qabilah, terutama banyak dilakukan oleh orang-orang Hijaz saja. Seterusnya beliau mengemukakan suatu riwayat yang menerangkan bahwa yang pertama-pertama memberikan pusaka pada anak-anak perempuan Jahiliyah adalah Zul-Majasid 'Amir bin Jusham bin Ghunm bin Habib. ia mempusakakan harta peninggalannya kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang laki-laki diberi bagian dua kali lipat bagian anak perempuan. Di samping itu beliau juga menerangkan bahwa seorang anak yang diadopsi oleh seseorang berstatus sebagai anak kandungnya sendiri dan anak di luar perkawinan (anak zina)-pun dinasabkan kepada ayahnya sehingga mereka mempunyai hak mempusakai (penuh). Lihat Muḥammad Yusuf Musā, *al-Tirkah wa al-Miras fī al-Islām*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Kairo; Dār al-Ma'rifah, t.t), h. 15

kandung dalam hal penerimaan harta warisan. Seorang yang telah mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan di dalam keluarga yang menjadi tanggungannya menjadi bapak angkat terhadap anak yang telah diadoptir dengan berstatus sebagai bapak nasab dan dijadikan sebagai ahli waris.

Anak angkat tersebut bila sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, dapat mempusakai harta peninggalan bapak angkatnya seperti anak keturunannya sendiri. Di dalam segala hal ia dianggap serta diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepadanya, bukan dinasabkan kepada bapak yang sejati. Pusaka mempusakai berdasarkan adopsi masih tetap berlaku sampai beberapa saat di zaman awal-awal Islam.

Dan *ketiga*, berdasarkan sumpah atau perjanjian (*al-ḥalīf wa al-mu'āqadah*). Misalnya, seseorang mengatakan san bersumpah kepada orang lain: “*darahku adalah darahmu, kehancuranku adalah kehancuranmu juga, engkau akan mewarisiku dan aku akan mewarisimu, dan kamu akan membelaku demikian juga aku akan membelamu*”. Jika seseorang telah melakukan sumpah demikian kepada seseorang, maka ketika salah satu di antara keduanya ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, orang yang masih hidup berhak memiliki atau mewarisi harta warisan orang yang meninggal tersebut.

Sebagaimana halnya mempusakai atas dasar pertalian kerabat disyaratkan harus orang laki-laki dewasa, maka demikianlah hendaknya dalam mempusakai atas dasar atas dasar adanya janji prasetya. Sebab

tendensi mereka untuk mengikat janji prasetia itu adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan yang seberat ini niscaya tidak mungkin dapat terealisasi sekiranya pihak-pihak yang telah mengikat janji prasetia itu adalah anak-anak yang belum dewasa dan apalagi kaum hawa.

Ketika ajaran Islam datang, Rasulullah SAW merombak sistem hukum waris Arab Jahiliyah, sekaligus merombak sistem kepemilikan masyarakat atas harta benda, khususnya harta pusaka. Menurut Ensiklopedi Islam, struktur masyarakat Arab pra-Islam amat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kesukuan. Sehingga, harta benda termasuk pusaka orang yang meninggal menjadi milik sukunya.

Nabi Muhammad SAW kemudian memberlakukan kewarisan Islam dalam sistem nasab-kerabat yang berlandaskan kelahiran. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 75. Dengan berlakunya sistem nasab-kerabat, maka hak mewarisi yang didasarkan atas sumpah setia mulai dihapuskan.

Di zaman sebelum turunnya ayat waris, Rasulullah SAW kedatangan istri Sa'ad bin ar-Rabi bersama dua anak perempuannya. Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini dua anak Sa'ad bin ar-Rabi yang mati syahid pada Perang Uhud bersamamu. Paman mereka merampas semua harta mereka tanpa memberi bagian sedikitpun." "Mudah-mudahan Allah segera memberi penyelesaian mengenai masalah ini," sabda Rasulullah. Tak lama setelah itu, turunlah ayat tentang waris dalam surah an-Nisa ayat 11. Setelah

turunnya ayat-ayat tentang waris itu, maka jelaslah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris (Aṣab al-Furuḍ). Semua pihak -- laki-laki, perempuan, anak, ibu, bapak, suami, istri, saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, kakek, nenek, dan cucu-- memiliki bagian dalam waris.¹⁵

Tatkala agama Islam datang, pada masa-masa awal, ia mengakui dan memperbolehkan dua dari tiga sistem pewaris tersebut, yaitu sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan dan berdasarkan sumpah atau perjanjian.¹⁶ Selain itu, Islam juga menambahkan dua dasar sistem pewarisan, yaitu berdasarkan hijrah (*al-hijrah*) dan persaudaraan (*al-mu'ākhāh*). sehingga berdasarkan hijrah, sesama orang yang berhijrah (*muhājir*) berhak mewarisi dari yang lainnya, meskipun antara keduanya tidak ada hubungan kekerabatan. Demikian juga, berdasarkan persaudaraan, rasulullah mengangkat persaudaraan di antara dua orang Islam, maka mereka akan mewarisi dari yang lainnya.¹⁷

Kemudian, Allah menghapus pengamalan kesemuanya melalui firman-Nya yang termuat dalam surat al-Anfāl [8] ayat 75:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya menurut kitab Allah

¹⁵ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/08/24/ms0foc-melacak-sejarah-hukum-waris> diakses pada hari selasa, pukul 21.20 wib.

¹⁶ Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr wa al-Munīr ...*, jilid 4, h. 283, Syalabī, *Aḥkām al-Mawāriṣ ...*, h. 12-13

¹⁷ Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid 4, h. 283; Al-Jalīdī, *Aḥkām al-Mīrāts*, h. 15

Dan pada akhirnya, Allah menetapkan tiga dasar sistem pewarisan Islam: yaitu pewarisan berdasarkan nasab (keturunan), perkawinan, dan walā' (pewarisan karena memerdekaan budak).¹⁸

C. Penafsiran Ulama terhadap Teks Waris

Menurut hemat penulis Ayat al-Qur'an yang membahas tentang waris (pembagian warisan yang pasti) adalah QS. Al-Nisā' (4): 11, 12 dan 176.

Dan penafsiran ulama mengenai ayat tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

1. Q.S. Al-Nisā' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

¹⁸Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān...*, jilid 2, h. 110; Al-Jalīdī, *Aḥkām al-Mīrās...*, h. 50-56; 'Abdul Karīm Muḥammad Nashr, *Tashīl al-mawārīs wa al-Waṣḥāyā; Aḥkām Fiqhiyyah wa Masā'il Maḥlūlah*, ditahqiq oleh Muḥammad Basyīr al-Murād, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Riyādh: Maktabah al-Ḥaramain, t.th), h. 32-34

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam tafsir al-Baidawī, yang berjudul *Anwār al-Tanzīl wa Asraru al-Ta'wīl* menjelaskan bahwa Allah memerintah dan mengamanahkan kepadamu perihal pembagian satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, beserta kelipatannya. Artinya jika terdapat dua orang laki-laki berarti bagiannya sama dengan empat orang perempuan. Anak laki-laki memiliki kekhususan mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keutamaan. Dan bagian anak laki-laki yang melebihi anak perempuan dianggap cukup untuk menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dibanding perempuan.¹⁹ Bagian dua banding satu untuk anak laki-laki merupakan pembagian harta warisan yang telah disyari'atkan dalam oleh Allah yang telah tercantum dalam al-Qur'an.

Sedangkan menurut Ibn Kaṣīr pada lafad *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ*

لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَىٰ Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil

terhadap anak-anak mereka. Karena dahulu orang-orang Jahiliyah memberikan semua harta pusaka hanya untuk ahli waris laki-laki saja.

Sedangkan ahli waris perempuan tidak mendapatkan sesuatu apapun

¹⁹ Lihat Nāshiruddīn Abū Sa'īd 'Abdullah al-Baiḍawī, *Anwār al-Tanzīl wa Asraru al-Ta'wīl*, juz II, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Bacrut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, 1418 H), h. 62

dari harta peninggalan. Maka Allah memerintahkan untuk berlaku adil kepada mereka (para ahli waris) dalam membagi harta warisan. Akan tetapi bagian kedua jenis dibedakan oleh Allah; Dia menjadikan bagian laki-laki sama dengan dua perempuan. Dengan alasan seorang laki-laki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban biaya lainnya, jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat. Maka sudah menjadi harga yang pantas jika laki-laki diberi bagian dua kali lipat dari bagian yang diterima perempuan.²⁰

Ketika turun ayat tersebut maka orang-orang merasa tidak suka atau sebagian dari mereka tidak senang dengan pembagian itu. Di antara mereka ada yang mengatakan, “wanita diberi seperempat atau seperdelapan dan anak perempuan diberi setengah serta anak laki-laki kecil pun diberi, padahal tiada salah seorang pun dari mereka yang berperang membela kaumnya dan tidak dapat merebut ghanimah”. Akan tetapi hadis ini didiamkan saja; barang kali Rasulullah melupakannya, atau kita katakan kepadanya, lalu beliau bersedia mengubahnya. Mereka berkata,” Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberikan harta warisan kepada anak perempuan separo dari harta yang ditinggalkan ayahnya, padahal ia tidak menaiki kuda dan tidak pula berperang membela kaumnya?” bahkan anak kecil pun diberi bagian warisan, padahal ia tidak dapat berbuat apa-apa.²¹

²⁰ IbnKaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān...*, juz II, h. 223

²¹ *Ibid.*, h. 224

Diketahui bahwa pada masa Jahiliyah mereka tidak memberikan warisan kecuali hanya pada orang yang berperang membela kaumnya. Dan mereka hanya memberikannya kepada anak yang tertua dan yang lebih tua lagi. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abū Hātim dan Ibnu Jārīr.²²

Dari kedua penafsiran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan terhadap harta peninggalan. Akan tetapi alasan dari besarnya bagian antara laki-laki dan perempuan berbeda. Al-Baidhawī berpendapat bahwa bagian laki-laki lebih besar dari perempuan karena laki-laki lebih memiliki keutamaan daripada perempuan. Sedangkan menurut Ibnu Kaṣīr laki-laki mendapat bagian lebih besar karena seorang laki-laki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban biaya lainnya, jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat. Dan alasan yang kedua ini sama dengan pendapatnya Alī Aḥmad al-Jurjawi.²³

2. Q.S. Al-Nisa' (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

²² *Ibid.*

²³ Lihat al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyīr'* ..., h. 270

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Pada ayat ini diuraikan *al-furudh al-muqoddarah* bagi suami dan istri. Dengan kata lain ayat ini menguraikan hak waris yang melekat pada seseorang yang disebabkan adanya ikatan pernikahan. Selain itu pada ayat ini juga diuraikan bagian dari orang yang berstatus *kalalah*. Suami berhak mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri (baca: *tirkah*) jika memang istri yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak. Sedangkan jika sang istri yang meninggal tersebut memiliki anak, maka bagian suami tersebut menjadi seperempat dari *tirkah*. Dengan kata lain nominal setengah harta *tirkah* yang menjadi

hak suami berkurang dengan keberadaan anak yang ditinggalkan oleh sang istri.

Sedangkan istri yang ditinggal mati suaminya mendapatkan seperempat harta yang ditinggalkannya (baca: *tirkah*). Seperempat *tirkah* ini didapaknya dengan syarat si suami tidak meninggalkan anak. Namun jika meninggalkan anak, maka istri mendapatkan seperdelapan dari *tirkah* suami. Keberadaan anak sebagaimana dalam *furudh* istri juga menjadi pengurang dari bagian awal (seperempat *tirkah*) yang berhak mereka terima sama seperti dalam kasus waris suami di atas. Dengan kata lain keberadaan anak menjadi *hijab nuqshan* bagi bagian waris dari suami dan istri²⁴

Nominal tersebut baru dapat diakses baik oleh suami ataupun istri setelah menunaikan urusan wasiat dan membayar hutang jika memang ada. Dua hal ini secara normatif harus terlebih dahulu diselesaikan agar nanti pada saat pembagian warisan dapat berjalan secara prosedural dan lancar dalam realitanya. Lebih detail lagi disebutkan dalam kajian fikih bahwa pembagian waris dapat dilakukan setelah terselesaikannya setidaknya empat hal. *Pertama* menyelesaikan hal yang berkaitan dengan keberadaan harta *tirkah* seperti zakat, gadai bahkan urusan

²⁴Sulaiman bin Muḥammad bin Umar al-Bujairimī, *Tuḥfatu al-Habīb ‘ala Syarh al-Khotib*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Beirut: Dār al-Fikr, tt) Juz 3, h. 313

pidana. *Kedua*, pembiayaan perawatan jenazah, *ketiga* penyelesaian dan pelunasan hutang, *keempat* melaksanakan wasiat dari mayit.²⁵

Setelah memaparkan hak waris bagi suami dan istri selanjutnya ayat di atas menggambarkan bagian dari seseorang yang bersifat *kalalah*. *Kalalah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai seseorang yang mati yang tidak mempunyai ayah dan anak. Bagi seorang yang *kalalah* namun memiliki seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Namun jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga bagian tersebut.

Ayat di atas memuat banyak redaksi yang dalam disiplin ilmu *nahwu* disebut sebagai *isim nakirah*. *Isim nakirah* secara sederhana didefinisikan sebagai sebuah kata benda yang memiliki makna namun masih bersifat umum atau belum tertentu dan belum terbatas.²⁶ Mari perhatikan kata *waladun*, *akhun* dan *ukhtun* yang ketiganya dalam bentuk *nakirah*. Keadaan ini tentu akan mempengaruhi dalam pemaknaan. Kata *walad*, *akhun* dan *ukhtun* memiliki makna yang masih umum dan cenderung luas. Kata *walad* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata “anak” *muhtamil* kepada anak dari hasil

²⁵Usman bin Syaṭa al-Dimyathī, *Iʿānah al-Thalibīn ʿala Hilli alfaẓ Fath al-Muʿīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Juz 3, h. 261

²⁶Kata *nakirah* berasal dari kata *nakara* yang berarti tidak tahu (*jahala*), sehingga kata yang masih *nakirah* bersifat sangat umum karena tidak ada faktor (*ʿamil*) yang menjadikannya khusus baik dengan *adat al-taʿrif* ataupun dengan disertakan *naʿat* setelahnya. Lihat Abū al-Baqā al-ʿUkburī, *al-Lubāb fī ʿIlal al-Binā wa al-Iʿrāb*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Damaskus: Darul Fikr, 1995), Juz 1, h. 471

pernikahan dengan suami (terkini) ataupun anak dari seseorang yang pernah menjadi suami dari istri tersebut (bahasa Jawa: *anak gawan*). Begitu pula kata *akhun* dan *ukhtun* yang dinarasikan dalam bentuk *nakirah* juga *muhtamil* kepada *akhun* atau *ukhtun* syaqiq, *akhun* atau *ukhtun lil umm* ataupun *akhun akhun* atau *ukhtun lil abb*. Analisa redaksional sebagaimana yang diungkapkan penulis di atas diperkuat dengan pernyataan al-Shobuni²⁷, Sayyid Quthb²⁸ dan Sayyid Tanthowi²⁹ dalam masing-masing tafsir mereka.

3. Q.s. Al-Nisa' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ إِذَا أَمْرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak namun mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; namun jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang mayit. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan

²⁷Lihat Ali al-Ṣabunī, *Ṣafwah al-Tafsīr*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Kairo: Dār al-Ṣabunī, 1997) Juz 1, h. 241

²⁸Lihat Sayyīd Quṭb Ibrahīm Husain, *Fī zīlal al-Qurʿān*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Kairo: Dar al-Syurq, 1991), Juz 1, h. 593

²⁹Lihat Muḥammad Sayyīd Tanṭawī, *al-Tafsīr al-Waṣīṭ*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Kairo: Dār Nahḍah, 1997) Juz 3, h. 72

(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas diturunkan sebagai jawaban atas kegundahan Jabir bin Abdullah. Pada saat itu Jabir yang mengalami sakit keras dan hidup sebagai seorang *kalalah* dengan sembilan saudari nya bertanya kepada Rasul SAW perihal bagaimana mengelola hartanya jika nantinya dia mati.³⁰ Sahabat Jabir disebut kalalah karena dia; seandainya meninggal nantinya tidak memiliki ahli waris selain saudari-saudarinya tersebut. Dia tidak memiliki anak dan ayah yang masih hidup pada saat itu. Jadi secara definitif kata *kalalah* diartikan dengan seseorang yang tidak memiliki (tidak meninggalkan; ketika mati nanti) anak dan orang tua.³¹ Definisi tersebut sebenarnya memiliki esensi yang sama dengan yang dinarasikan dalam ayat di atas. Bagi yang berkondisi *kalalah* maka saudara yang dipunyai-lah yang menjadi ahli waris dari si mayyit tersebut.

Adapun nominal dari bagian mereka (saudari perempuan; baik seapak atau sekandung) adalah setengah dari harta. Jika saudari perempuan tersebut tidak memiliki anak, maka bagi saudara laki-laki; baik seapak atau sekandung berhak mendapatkan sebagian dari *tirkah*. Jika saudara perempuan tersebut berjumlah dua maka bagi mereka (berdua) dua pertiga dari *tirkah*. Dengan kata lain bilangan nominal dua

³⁰Faişal bin ‘Abdul ‘Aziz, *Taufiq al-Rahman fi Durus al-Qur’an*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Riyadh: Dār al-Aşimah: 1996), Juz 2, h. 22

³¹Muḥammad bin Muḥammad bin Abd al-Razzaq al-Ḥusainī, *Taj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmus*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (tanpa penerbit: Dār al-Hidāyah, tt), Juz 30, h. 344

pertiga dari *tirkah* tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan satu pertiga dari *tirkah*. Nominal tersebut berhak didapatkan para ahli waris jika telah terselesaikannya wasiat dan lunasnya hutang. Hal ini memang secara eksplisit tidak ada dalam ayat di atas, namun penulis mengkiaskannya dengan kedua ayat yang ada sebelumnya yang mensyaratkan kedua hal tersebut (lihat dalam QS. Al-Nisa` (4): 12 dan QS. Al-Nisa` (4): 11).

D. Tahap-Tahap Perkembangan Pewarisan Islam

Di antara tujuan utama adanya sistem kewarisan Islam adalah untuk mengoreksi sistem kewarisan yang tidak adil yang sudah berlaku sejak pada masa-masa pra-Islam. Sebagaimana sistem hukum pada umumnya yang berkembang melalui tahapan-tahapan historis tertentu, maka demikian juga halnya dengan sistem kewarisan Islam. keputusan-keputusan mendetail tentang kewarisan Islam, baik berupa wahyu maupun sunnah Nabi Muḥammad SAW., berjalan secara regular dan berangsur-angsur selama 22 tahun dalam periode antara permulaan dakwah Nabi Muḥammad pada tahun 610 sampai wafat beliau pada tahun 632 M.

Secara kronologis, perkembangan sistem kewarisan Islam dapat dikelompokkan de dalam tiga tahap perkembangan, yaitu:

1. Tahap Pertama: Pewahyuan Ayat-ayat Wasiat

Setidaknya pada tahap awal ini terdapat enam ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muḥammad SAW., yang isinya mengatur tentang kewarisan

melalui mekanisme wasiat. Yaitu QS. al-Baqarah [2]: 180-182, dan 240, dan QS. al-Mā'idah [5]: 105-106.³²

QS. al-Baqarah [2] ayat 180 memerintahkan kepada orang yang akan meninggal dunia untuk membuat wasiat kepada orang tua dan sanak kerabat; ayat 181 menjelaskan tentang pertanggung-jawaban dosa bagi orang yang mengubah isi wasiat; ayat 182 menjelaskan tentang kemungkinan untuk mengubah atau membatalkan isi wasiat jika pewasiat melakukan kesalahan atau berbuat dosa dalam wasiatnya; dan 240 memerintahkan agar orang yang meninggal dunia berwasiat untuk jandanya agar ia diberi nafkah selama setahun dan membiarkannya untuk tinggal di rumah alharhum suaminya selama periode tersebut; sementara QS. al-Mā'idah [5]: 106-107 menjelaskan bahwa wasiat harus dibuat di hadapan dua orang saksi yang terpercaya.

Keenam ayat di atas, merefleksikan suatu aturan hukum yang memberikan kebebasan secara luas kepada seseorang untuk siapa-siapa yang akan menjadi ahli warisnya dan berapa banyak bagian yang akan diberikan kepada mereka masing-masing.

2. Tahap Kedua: Pewahyuan Ayat-ayat Waris

Sejarah Islam menggambarkan bahwa dalam tahap kedua ini, karakter hukum pewarisan bersifat ketat dan pasti sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Waris yang diwahyukan pada masa ini, dan sekaligus ia

³²Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar bin Muḥammad al-Zamaḥṣyārī, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmidh al-Tanzīl wa 'uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, jilid 1, cet. ke-1, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Baerut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415/1995), h. 289

menggantikan sistem pembagian harta tinggalkan melalui sistem wasiat yang diwahyukan pada tahap pertama yang bersifat permisif dan leluasa.

Dalam sebuah riwayat *sabab al-nuzūl* diriwayatkan bahwa Ummu Kuḥḥa mengadu kepada Nabi Muhammad perihal harta peninggalan suaminya yang diambil seluruhnya oleh sepupu almarhum suaminya, dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk dirinya dan kedua putri almarhum. Dalam kaitanya ini, menurut riwayat *sabab al-nuzūl*, Allah memberikan tanggapan-Nya dalam dua tahap, dimulai dengan pewahyuan QS. al-Nisā' [4]: 8 yang menegaskan hak para wanita untuk mewarisi dan sekaligus untuk membatalkan praktek pewarisan pada zaman jahiliyyah, dan sesaat kemudian diikuti dengan pewahyuan QS. al-Nisā' [4]: 11-12, yang merinci secara jelas bagian-bagian waris bagi para ahli waris.³³ Kemudian dua ayat terakhir di atas (QS. al-Nisā' [4]: 11-12) bersama dengan QS. al-Nisā' [4]: 176, yang menjelaskan tentang bagian-bagian warisan untuk saudara-saudara seayah dan sekandung, menjadi inti dari ilmu fara'idh.

Perbedaan antara dua pewahyuan di atas sangatlah jelas. Pada pewahyuan pertama di Madinah (ayat-ayat wasiat), pewasiat sendiri yang menetapkan jenis dan pembagian kepada ahli waris yang ia tunjuk; sementara pada pewahyuan ke dua Allah sendirilah yang menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar prosentase harta warisan yang berhak mereka terima masing-masing.

³³Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Kairo: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1389/1969), h. 137

3. Tahap Ketiga: Penjelasan Sunnah Nabi

Meskipun para ulama Islam menggambarkan bahwa pembentukan ilmu Fara'id adalah sebagai suatu proses akhir dari sistem sukarela yang dicerminkan dalam ayat-ayat Wasiat menjadi aturan-aturan wajib yang ditentukan dalam ayat-ayat waris sebagaimana nampak dalam dua serial pewahyuan di atas melalui doktrin *naskh*, nampaknya persoalan pewarisan belumlah jelas dan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Hal ini mengingat, QS. Al-Baqarah [2]: 11-12, yang menjelaskan tentang bagian-bagian (*furūd*) waris bagi ahli waris, masih mensyaratkan bahwa pembagian harta warisan tersebut harus dilakukan setelah ditunaikannya wasiat atau hutang dari almarhum; yang dengan itu menunjukkan bahwa wasiat belum sepenuhnya dihapus. Pertanyaan terhadap siapa sajakah wasiat masih boleh diberlakukan, menurut para ulama, dijawab oleh sunnah Nabi Muhammad yang menetapkan dua pembatasan utama tentang pemberlakuan wasiat.³⁴

Pembatasan pertama, tentang kadar maksimal yang boleh diwasiatkan, yakni hanya sepertiga dari harta peninggalan, sementara dua sepertiga dari harta peninggalan harus dibagikan kepada ahli waris berdasarkan syari'at yang ditawarkan dalam ayat-ayat waris. Menurut riwayat, pembatasan pertama disampaikan oleh Nabi Muhammad segera sesudah penaklukan kota Makkah (*fathu Makkah*) pada tahun 630 Masehi, ketika Nabi menjenguk salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abī

³⁴Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqih al-Islām wa Adillatuh*, jilid 10, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Bacrut: Dār al-Fikr 1418/1997), h. 7439

Waqqāsh yang sedang sakit dan merasa bahwa ia akan meninggal dunia lantaran sakitnya tersebut, maka kemudian ia bertanya kepada Nabi Muhammad: apakah ia boleh mewasiatkan seluruh hartanya?. Nabi saw. melarangnya dan menjelaskan ia hanya boleh mewasiatkan sepertiga dari hartanya.³⁵ Pada akhirnya, pembatasan tersebut dapat dipahami oleh mayoritas ulama sebagai upaya untuk menemukan keseimbangan antara aspek sekarela dan aspek wajib dalam hukum waris.

Pembatasan kedua adalah sabda Nabi Muhammad saw.: “*tidak ada wasiat terhadap ahli waris*”, yang menurut riwayat, disampaikan oleh Nabi saw. dalam kesempatan haji wada’ pada tahun 632 Masehi. Pembatasan tersebut adalah untuk menghilangkan adanya ketumpang-tindihan adanya ayat-ayat wasiat dan ayat-ayat waris tentang penunjukan ahli waris yang sama dalam hal pewarisan. Sehingga, melalui sabda Nabi Muhammad saw. tersebut para ulama berkesimpulan bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada siapapun yang telah ditetapkan sebagai “ahli waris”, yaitu siapa saja yang telah diberikan bagian pasti warisan. Terlebih, menurut sebagian ulama, QS. Al-Baqarah [2]: 180 yang menjelaskan kewajiban untuk meninggalkan wasiat kepada ibu-bapak dan sanak kerabat, dan ayat 240 tentang wasiat kepada istri, telah dihapus

³⁵ Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, jilid 2, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), h. 262; Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj ibn Muslim Al-Qusairī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Baerut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), h. 637; Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd Al-Quswīnī, *Sunan Ibn Mājah*, jilid 2, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Baerut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 903-904; Muḥammad bin ‘Isā bin Sūrah Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Baerut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 176; Al-Syahīrī, Ahmad bin Syu’aib Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i al-Kabirī*, jilid 3, Al-Maktabah al-Syāmilah upgrade 3.59 (Baerut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 241

oleh QS. Al-Nisā' [4]: 11-12 yang berisi tentang uraian pembagian waris.³⁶

E. Tujuan Pewarisan

Sebuah kemustahilan Allah menurunkan syari'at waris kepada umat Islam tanpa adanya suatu keadaan yang melatar belakanginya. Sebagaimana syari'at lainnya, syari'at waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Di antara tujuannya yaitu:

1. Teraturnya kewajiban dan hak keluarga mayit dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hak-hak adami mayit: mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang. Serta hak keluarga mayit yakni menerimaharta warisan.
2. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.
3. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan.
4. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis
6. Mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan
7. Memberikan rasa keadilan bagi para penerima hak warisan
8. Mendistribusikan harta peninggalan secara adil dan merata kepada para pihak anggota keluarga yang menjadi ahli waris.

³⁶ Lihat misalnya dalam Muhammad Rasyīd Ridhā, *Tafsīr al-Manār*, jilid 2, cet. ke-2, h. 108. Terkait dalam masalah ini, terdapat tiga pendapat yang berbeda, yaitu *naskh*, *takhshīsh* dan tidak ada *naskh*.

9. Menghindarkan diri dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat rebutan harta peninggalan.
10. Dapat memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.
11. Terhindar adanya kelangkaan orang yang faham dalam pembagian harta warisan di suatu tempat.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui sejauh mana pembahasan yang akan dikaji terhadap konsep waris, penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap sejumlah literatur. Memang, telaah ulang terhadap hukum waris jarang dilakukan oleh para pemikir hukum Islam, mengingat pembahasan tentang hal tersebut telah dianggap final. Sebagaimana yang telah tersusun dan dibakukan dalam *ilmu farā'iq*. Bahkan hukum-hukum tersebut telah identik dengan hukum al-Qur'an yang tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Padahal jika kita lebih jeli melihat permasalahan yang ada pasti kita akan menjumpai adanya perbedaan yang mendasar antara hukum waris yang telah dibakukan dalam *ilmu farā'iq* dengan al-Qur'an.

Menurut penulis telah banyak penelitian yang membahas tentang masalah waris, Di antara penelitian terdahulu yang setema dengan pembahasan yang akan diteliti yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kajian yang ditulis oleh sarjana barat yakni oleh Noel Coulson dalam bukunya *A History of Islamic Law* dan *Succession in the Muslim Family*

yang dikutip oleh Sukris Samadi, dengan bukunya yang berjudul *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Dalam kajiannya Noul menghasilkan penafsiran secara sosiologis terhadap hukum waris Islam.³⁷ Dengan menggukan kajian tersebut hukum waris dibahas melalui kesejarahan dengan segala perkembangan yang terjadi di negara Arab.

2. Kajian tentang masalah waris juga dilakukan oleh David S. Power. Ia melakukan kritik historis terhadap pembentukan hukum waris Islam (*ilmu Farā'id*). Dalam kajiannya, David, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hukum waris yang ada pada saat ini dengan hukum waris yang ada dan berlaku pada masa awal Islam (masa Nabi sampai *Khulafā al-Rāsyidūn*). Hal demikian, menurutnya, antara lain disebabkan karena terjadinya beberapa serangkaian perubahan pada pembacaan dan atau pengalihan penafsiran terhadap ayat-ayat waris dalam al-Qur'an dari yang sebagaimana mestinya.³⁸ Berangkat dari Asumsi tersebut, maka kemudian David berusaha menawarkan sebuah pembacaan baru terhadap ayat-ayat waris.
3. Kajian yang dilakukan oleh Hazairin pada tahun 60-an ia menawarkan reinterpretasi baru terhadap kewarisan Islam yang selama ini telah menjadi doktrin keagamaan sebagai warisan intelektual klasik.

³⁷Dikutib dari Sukris Samadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1986), h. 2

³⁸ Lihat Fahrur Razi, dalam tesisnya *Wasiat dan Waris dalam al-Qur'an Perspektif Muḥammad Syahrūr*, dikutip dari David S. Power, *Studies in Qur'an and Hadith; The Formation of the Islamic Law of Inheritance* (Los Angeles: university of california Press, 1986), h. 113

Menurutnya sistem waris dalam ajaran islam merupakan sistem waris yang ada dalam ilmu fiqih yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu pada zamanya. Ia terbentuk berdasarkan sistem masyarakat arab dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk kemasyarakatan belum mapan, sehingga sistem waris yang dihasilkan pun bersifat patrilineal. padahal menurutnya yang dikehendaki dalam al-Quran adalah sistem kewarisan yang bersifat bilateral.³⁹ karena itu Hazairin menawarkan sistem waris bilateral sebagai ganti sistem waris patrilineal yang diadopsi dalam *ilmu farā'idh*.⁴⁰ Teori yang ditawarkan oleh Hazairin merupakan salah satu teori baru, dia mencoba mengembangkan prinsip-prinsip sosiologi dan antropologi, melalui refleksi ilmiahnya dia telah melakukan pengembangan dari sudut pandang realistik disaat wahyu sebagai dokumen resmi yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat Arab kuno.

4. Kemudian Munawir Syadzali yang menjabat Menteri Agama pada tahun 80-an, melontarkan gagasan reaktualisasi hukum islam, salah satu dari gagasan tersebut berkaitan dengan hukum waris Islam.⁴¹ berawal dari fenomena yang sedang berkembang dalam beberapa masyarakat Indonesia, Munawir berpendapat bahwa bagian dua banding satu untuk laki-laki merupakan suatu sistem yang tidak mencerminkan keadilan terhadap masyarakat Indonesia pada saat itu. Hal demikian dapat dilihat

³⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 2

⁴⁰ Ibid., h.11

⁴¹ Panitia penulisan buku 70 tahun Munawir Syadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Paramadina: Jakarta, 1995), h. 87-88

dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, hal ini tidak terjadi dalam masyarakat awam tetapi juga terhadap kalangan ulama atau para kyai yang mengerti betul tentang pembagian harta waris menurut syariat Islam. sebagian besar umat Islam menerima pembagian harta waris (dua banding satu untuk laki-laki), akan tetapi dalam prakteknya mereka sering menghindari dari pembagian tersebut. Mereka lebih memilih pembagian yang sama rata baik laki-laki dan perempuan atas dasar sukarela (*an tarādhī*). kenyataan demikian menurutnya sangatlah ironis. karena secara tidak langsung tindakan *pre-emptive* yang mereka lakukan menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap hukum al-Qur'an.⁴²

5. Kajian yang dilakukan oleh Fahrur Razi tesis yang berjudul *Wasiat Dan Waris Dalam al-Qur'an Perspektif Muḥammad Syaḥrūr*. Menawarkan penelitian yang menggunakan metode deskriptif-eksplanatoris dan menggunakan pendekatan interpretasi.⁴³ Di dalam tesisnya Rozi menjelaskan bahwa para ahli fiqih lebih mengutamakan sistem waris daripada sistem wasiat dengan argumen bahwa ayat-ayat wasiat yang turun terlebih dahulu sehingga telah di-*naskh* oleh ayat-ayat waris yang turun kemudian. Pengutamaan tersebut dapat terlihat dengan jelas dalam disiplin Ilmu Farā'id. Bahkan kemudian, hukum waris yang termuat di

⁴² lihat Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, Cet. I, 1997), h.7-8

⁴³ Fahrur Razi, *Wasiat Dan Waris Dalam Al-Qur'an Perspektif Muḥammad Syaḥrūr*, (Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, 2007)

dalamnya seakan-akan menjadi hukum yang bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

6. Kajian yang dilakukan oleh Zaenuri dalam bentuk artikel tentang *Studi Tokoh Pembaharuan Pemikiran Islam: Muḥammad Syaḥrūr*.⁴⁴ Artikel ini menyoroti Syaḥrūr sebagai salah seorang pembaharu dalam pemikiran Islam, khususnya terkait kontribusinya tentang Teori Batas dalam bidang hukum Islam. Dalam permasalahan wahyu, Sahiron Syamsuddin menulis *Konsep Wahyu al-Qur'ān dalam Perspektif Muḥammad Syaḥrūr*.⁴⁵
7. Kajian dalam bentuk karya skripsi yang membahas pemikiran Syaḥrūr adalah *Metodologi Penafsiran Muḥammad Syaḥrūr dalam al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āshirah* oleh Ibnu Malik.⁴⁶

Sedangkan dalam pembahasan yang akan dikaji oleh penulis dengan judul wawasan al-Qur'an tentang waris menurut Muḥammad Syaḥrūr mencoba menjelaskan waris dari segi penafsirannya. Berangkat dari fenomena kemunduran yang dialami umat Islam secara umum. Ia beranggapan perlunya melakukan kajian ulang terhadap bangunan *epistem* pemikiran Islam yang telah ada sampai saat ini. Terutama kajian Islam dalam pembahasan tentang warisan.

Dalam kajian ini Syaḥrūr menawarkan solusi pembagian waris dengan menggunakan pandangan baru yakni menggunakan pendekatan linguistik

⁴⁴ Zaenuri, *Studi Tokoh Pembaharuan Pemikir Islam: Muḥammad Syaḥrūr*, Pasca Sarjana Fak. UI, makalah tidak diterbitkan

⁴⁵ Sahiron Syamsuddin, *Konsep Wahyu al-Qur'ān dalam Perspektif Muḥammad Syaḥrūr*, Dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'ān dan Hadis*, Vol. 1 No.1 Juli 2000.

⁴⁶ Ibnu Malik, *Metodologi Penafsiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Buku al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āshirah*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2013.)

dan analisis matematika modern. Selanjutnya penulis akan mencoba mengupas pembahasan tentang waris yang bersifat tersirat ataupun tersurat yang bersumber dalam al-Qur'an menurut penafsiran Muḥammad Syahrūr